



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos : 78357

WhatsApp : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id; E-mail : bprd@landakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK

NOMOR 700/ 35 /TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI KHUSUS DALAM PENGELOLA INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh informasi Pelayanan Publik yang tepat, benar dan akurat, perlu adanya sarana dan prasarana yang disediakan untuk memberikan informasi Pelayanan Public secara transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk melaksanakan pada huruf a, tersebut diatas, perlu menunjuk Pegawai khusus yang memberikan Informasi Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang _ Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Tambahkan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : PENUNJUKAN PEGAWAI KHUSUS DALAM PENGELOLA INFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021
- KEDUA** : Pegawai Sebagaiman di maksud DIKTUM Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan sarana informasi berupa brosur, leaflet, pamflet dan data yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak;
 2. Memberi informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan standart pelayanan publik.
- KETIGA** : Pegawai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak .
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Ngabang

pada tanggal 20 Januari 2021

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LANDAK,



EFENDI, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650514 198603 1 011

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK
 DAN RETRIBUSI DAERAH
 NOMOR 700/ /TAHUN 2021
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEGAWAI KHUSUS DALAM PENGELOLA INFORMASI
 PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
 PETUGAS PENGELOLA INFORMASI PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021

No	Nama	Pangkat/Gol/ Ruang	Kedudukan/ Tempat	Tugas
1.	Regina Ima Kulata, SE	Penata Muda Tk.I (III/b)	BPRD Kab. Landak	Memberi Informasi tentang Standar Pelayanan publik di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
2.	Andi Supandi, S.E	Penata Muda (III/a)	BPRD Kab. Landak	Memberi Informasi tentang Standar Pelayanan publik di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN LANDAK



EFENDI, S.Sos, MM
 Pembina Utama Muda
 1965051 198603 1 011